



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU MK

Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (16/01), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 151/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Sugeng Nugroho, Teguh Prihandoko dan Azeem Marhendra Amedi, S.H., sebagai Pemohon. Aturan yang diujikan adalah:

Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.”

Pasal 28 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Lembaga apapun yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.” Dan menyatakan Pasal 28 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan”. **(MHM)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)